



Quality Assurance Institute  
UIN Salatiga

# RENCANA STRATEGIS

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga



# 2022-2024

*Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
UIN Salatiga*

Jalan lingkaran Salatiga Km.02, Kecamatan Sidorejo, Salatiga,  
Jawa Tengah. Telepon (0298) 323706

**RENCANA STRATEGIS**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

TIM PENYUSUN:

Pengarah

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Muh Saerozi, M.Ag

Ketua:

Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

Sekretaris: Dr. Fetria Eka Yudiana, M.Si

Anggota: Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum, Agung Suprpto, M.Eng, Tri Nuri Handayani, SE

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum w.w*

Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan karunia Allah swt, Renstra Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga 2022-2024 berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga semua yang dikerjakan oleh tim LPM ini mendapat ridha Allah swt. Renstra LPM merupakan salah satu dokumen yang sangat penting keberadaannya, untuk menjadi acuan kerja LPM UIN Salatiga dalam mendukung tercapainya visi UIN Salatiga yaitu: “Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045”. LPM sangat berterima kasih atas dukungan, semangat dan fasilitas yang telah diberikan oleh Rektor dan jajarannya dalam penyusunan Renstra LPM 2022-2024. Semoga semua mendapat berkah dan pahala dari Allah swt.

Demikian pengantar ini semoga dokumen Renstra ini bermanfaat.

*Wassalamu 'alaikum w.w*

Salatiga, 31 Desember 2022

Tim Penyusun



**KEPUTUSAN REKTOR UINSALATIGA**

**Nomor: B- 6745 /Un.29/FP.00./07/2022**

**Tentang**

**RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA  
TAHUN 2022 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian visi dan misi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga serta menentukan langkah-langkah antisipasi terhadap tuntutan perkembangan zaman, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Salatiga;
  - b. Bahwa untuk menjamin legalitas Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Salatiga tentang Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2022- 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024:
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2022-2024.**
- KESATU : Rencana strategis Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga Tahun 2022-2024 adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Untuk memudahkan pencapaian, Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu dapat dijabarkan dalam bentuk Rencana Operasional;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 4 Juli 2022

  
**REKTOR**  
**ZAKIYUDDIN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengharuskan setiap perguruan tinggi memperhatikan mutu. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Tuntutan masyarakat terhadap mutu penyelenggaraan perguruan tinggi semakin besar dan persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Regulasi penyelenggaraan pendidikan selalu berkembang, mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengharuskan UIN Salatiga melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan sungguh-sungguh. Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksudkan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah tumbuhnya budaya mutu dari semua sivitas akademika UIN Salatiga. UIN Salatiga membentuk dan menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan dan memastikan sistem penjaminan mutu terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi. LPM menyusun Rencana Strategis (Renstra) LPM UIN Salatiga, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuannya. Dimana tujuan penetapan Renstra LPM adalah untuk: 1) Merumuskan dan memperlihatkan apa yang akan dicapai oleh LPM, 2) Merumuskan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan, dan 3) Merumuskan target kinerja yang akan dicapai.

### **B. Road Map SPMI UIN Salatiga**

Pelaksanaan penjaminan mutu UIN Salatiga melibatkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dengan garis koordinasi dan instruksi yang tegas. Peningkatan mutu berdasar siklus PPEPP yang diawali dengan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi

pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar (PPEPP). Siklus PPEPP seperti gambar 1.



Gambar 1. Siklus PPEPP

Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Agama 2022-2024 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2022-2024. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan dan strategi dalam Renstra UIN Salatiga 2022-2024 juga diupayakan untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan ciri khas keunggulannya. Selanjutnya, dirumuskan dalam fokus kinerja untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2022-2024 yaitu terwujudnya pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga tahun 2015-2034 fase II 2020-2024 seperti gambar 2.



Gambar 2. Road Map Fokus Kinerja UIN Salatiga menuju Visi 2034

Dengan mengusung tema/fokus kinerja di atas, diharapkan pencapaian Visi UIN Salatiga Tahun 2045 Menjadi Pusat Unggulan Moderasi Islam, Kepeloporan Sains Teknologi Dan Seni Untuk Keluhuran Martabat Kemanusiaan dapat diwujudkan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah kebijakan Kementerian Agama bidang pendidikan 2020-2024 yang tercantum dalam arah kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk periode 2020-2024, serta pencapaian focus kinerja dan visi UIN Salatiga, maka arah kebijakan UIN Salatiga tahun 2022-2024 diarahkan untuk mendukung peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing UIN Salatiga, melalui: peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama islam di UIN Salatiga; peningkatan pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas layanan pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana; peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas hasil penelitian/riset; peningkatan relevansi dan daya saing; peningkatan tata kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Arah kebijakan UIN Salatiga 2022-2024 yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dirumuskan dalam beberapa program prioritas UIN Salatiga tahun 2022-2024. Agar sejalan dengan program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam dan arah kebijakan UIN Salatiga 2022-2024, arah kebijakan pengembangan UIN Salatiga diprioritaskan juga pada peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama Islam di UIN Salatiga, peningkatan pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas layanan pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana; peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas hasil penelitian/riset; peningkatan relevansi dan daya saing; peningkatan tata Kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Delapan arah kebijakan UIN Salatiga



tersebut diatas didukung oleh strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan UIN Salatiga, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Mengembangkan SPMI dan melakukan Audit Mutu Internal (AMI).
- b. Meningkatkan jumlah auditor AMI.
- c. Membentuk pengelola Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF) dan Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana (GJMP).
- d. Meningkatkan kualitas akreditasi institusi menjadi Unggul.
- e. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi B/Sangat Baik.
- f. Meningkatkan jumlah program studi terakreditasi A/Unggul.
- g. Mendorong seluruh program studi telah menerapkan kurikulum KKNI.
- h. Meningkatkan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun.
- i. Meningkatkan persentase kelulusan mahasiswa S1 empat tahun menjadi 80%.
- j. Meningkatkan indeks rata-rata prestasi kumulatif mahasiswa S1.
- k. Meningkatkan jumlah koleksi jurnal nasional terakreditasi.
- l. Meningkatkan jumlah koleksi jurnal internasional bereputasi.
- m. Melaksanakan kegiatan kepeloporan, kesukarelawanan dan pengembangan pendidikan kepramukaan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.
- n. Meningkatkan Indeks kepeloporan, kesukarelawanan dan pengembangan pendidikan kepramukaan melalui redesain kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dibawah Kementerian Agama di Salatiga. Melalui visi UIN Salatiga “Menjadi Pusat Unggulan Moderasi Islam, Kepeloporan Sains, Teknologi, dan Seni Untuk Keluhuran Martabat Kemanusiaan Tahun 2045”. Arah kebijakan UIN Salatiga 2022-2024 yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan dalam beberapa program prioritas UIN Salatiga tahun 2022-2024. Agar sejalan dengan program nasional dan prioritas nasional yang memayungi pembangunan Pendidikan Islam dan arah kebijakan UIN Salatiga 2022-2024, arah kebijakan pengembangan UIN Salatiga diprioritaskan juga pada peningkatan muatan moderasi beragama, literasi, edukasi, dan internalisasi pemahaman agama Islam di UIN Salatiga, peningkatan pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas layanan pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana; peningkatan profesionalisme, kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas hasil penelitian/riset; peningkatan relevansi dan daya saing; peningkatan tata Kelola kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan dan strategi dalam Renstra UIN Salatiga 2022-2024 juga diupayakan untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yaitu berorientasi kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan ciri khas keunggulannya. Selanjutnya, dirumuskan dalam fokus kinerja untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2022-2024 yaitu terwujudnya pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga tahun 2015-2034 fase II 2020-2024 seperti gambar 2.

## **BAB III**

### **GARIS BESAR RENSTRA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

#### **A. Visi dan Misi LPM**

Pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Salatiga yang terdiri dari Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat). Pelaksanaan SPMI didasari visi dan misi. Visi dan misi LPM sejalan dan mendukung Renstra UIN Salatiga 2022-2024. Adapun visi dan misi LPM adalah sebagai berikut

##### **1. Visi**

Tahun 2045 menjadi Lembaga Penjamin Mutu yang unggul dalam mengembangkan budaya mutu akademik yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UIN Salatiga.

##### **2. Misi**

- a. Mengelola penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan administrasi akademik,
- b. Mengembangkan pengelolaan penjaminan mutu berbasis intranet dan internet.
- c. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.

#### **B. Tujuan dan Strategi**

##### **1. Tujuan**

- a. Mengembangkan potensi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik.
- b. Mengembangkan potensi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik berbasis intranet dan internet.
- c. Mewujudkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.

## 2. Strategi

- a. Menyelenggarakan audit mutu internal dan eksternal sebagai implementasi dan evaluasi standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik.
- b. Membuat inovasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik berbasis intranet dan internet.
- c. Melaksanakan workshop dan kegiatan Ilmiah dengan narasumber dari Lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.

## C. Job Description

### 1. Tugas Ketua LPM

Melaksanakan kebijakan Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga terkait monitoring, audit, pemantauan, penilaian dan pengembangan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman penyelenggaraan akademik
- b. Menyusun standarisasi manajemen pengelolaan akademik
- c. Mengembangkan audit mutu akademik
- d. Mengkoordinasi dan membimbing pelaksanaan tugas audit pengendalian mutu, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).
- e. Menyusun kebijakan, sasaran program dan rencana kerja pusat penjamin mutu Pendidikan
- f. Memastikan pelaksanaan sistem penjamin mutu
- g. Mengorganisir pekerjaan LPM
- h. Mengevaluasi proses penjaminan mutu untuk perbaikan secara berkelanjutan
- i. Mengontrol proses penjaminan mutu di lingkungan UIN Salatiga dan kinerja anggota penjaminan mutu
- j. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

## **2 . Tugas Sekretaris LPM**

Membantu Ketua LPM dalam melaksanakan kebijakan Rektor dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga terkait monitoring, audit, pemantauan, penilaian dan pengembangan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik sebagai berikut:

- a. Menyusun perumusan kebijakan, sasaran program dan rencana kerja LPM
- b. Membantu mengkoordinasi dan membimbing pelaksanaan tugas audit pengendalian mutu, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).
- c. Membantu membuat laporan audit pengendalian mutu, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).
- d. Membuat laporan hasil kerja pelaksanaan LPM
- e. Menyusun dan melaksanakan permintaan dana untuk semua kegiatan sesuai program kerja dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan DIPA
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi LPM
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi Ketua LPM
- h. Melaksanakan tanggung jawab kelancaran pelaksanaan tugas ketatausahaan LPM

## **3. Tugas Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu (PSM)**

Melaksanakan kebijakan Rektor dibawah koordinasi Ketua LPM dalam bidang pengembangan standar mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, sebagai berikut:

- a. Menyusun perumusan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rencana kerja pengembangan standar mutu dan lampauan SN DIKTI
- b. Mengarahkan dan membimbing Program Studi dalam mempersiapkan pengajuan akreditasi dan menyusun proposal usulan pembukaan program studi baru.
- c. Membuat laporan hasil kerja pelaksanaan pengembangan standar mutu
- d. Melaksanakan permintaan dana untuk semua kegiatan sesuai program kerja dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan DIPA
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi pengembangan standar mutu
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi ketua LPM
- g. Melaksanakan tanggungjawab kelancaran pelaksanaan tugas ketatausahaan lembaga pengembangan standar mutu

#### **4. Tugas Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu (APM)**

Melaksanakan kebijakan Rektor dibawah koordinasi Ketua LPM dalam melaksanakan audit dan pengendalian mutu, sebagai berikut:

- a. Menyusun perumusan kebijakan, sasaran program dan rencana kerja audit dari pengendalian mutu
- b. Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan tugas audit pengendalian mutu, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).
- c. Membuat laporan hasil kerja audit dan pengendalian mutu serta laporan RTM
- d. Melaksanakan permintaan dana untuk semua kegiatan sesuai program kerja dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan DIPA
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi pusat audit pengendalian mutu
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi Ketua LPM
- g. Melaksanakan tanggungjawab kelancaran pelaksanaan tugas ketatausahaan lembaga audit standar mutu

#### **5. Tugas Sub Koordinator TU:**

- a. Melaksanakan pengadministrasian bidang Tata Usaha LPM
- b. Menerima, memeriksa, mencatat dan menyimpan serta menyampaikan semua surat dinas baik surat keluar maupun surat masuk
- c. Memproses administrasi usulan kegiatan pada LPM dan melaporkan kepada atasan
- d. Memelihara dan menyimpan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan LPM
- e. Membantu pelaporan audit pengendalian mutu, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).
- f. Mempersiapkan sarana dan segala sesuatu dalam pelaksanaan pertemuan yang terkait dengan LPM
- g. Membantu tugas lain yang diberikan atasan langsung

#### **6. Tugas Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas /Pascasarjana**

- a. Mensosialisasikan Sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat Fakultas/Pascasarjana
- b. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu Fakultas/Pascasarjana

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dilingkungan Fakultas/Pascasarjana dalam bidang akademik.
- d. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal dilingkungan Fakultas/Pascasarjana
- e. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi program studi dilingkungan Fakultas/Pascasarjana
- f. Melakukan koordinasi dengan LPM dan LP2M.
- g. Menyusun SOP akademik.
- h. Melaksanakan monev penyelenggaraan pendidikan bidang akademik ditingkat prodi

**BAB IV**  
**SASARAN, PROGRAM STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA**

**A. Sasaran dan Program Strategis**

MISI	TUJUAN	STRATEGI
Mengelola penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan administrasi akademik,	Mengembangkan potensi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik.	Menyelenggarakan audit mutu internal dan eksternal sebagai implementasi dan evaluasi standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik.
Mengembangkan pengelolaan penjaminan mutu berbasis intranet dan internet.	Mengembangkan potensi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik berbasis intranet dan internet.	Membuat inovasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan administrasi akademik berbasis intranet dan internet.



Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.	Mewujudkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.	Melaksanakan workshop dan kegiatan Ilmiah dengan narasumber dari Lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam meningkatkan budaya mutu dan daya saing.
--	--	---

## B. Sasaran, Strategi dan Indikator Pencapaian

Strategi pencapaian pada sasaran yang tercantum dalam sasaran LPM 2022 - 2024 diuraikan pula indikator capaian sasaran yang tercantum dalam tabel berikut

Sasaran Program (SP)/ Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Program (IKSP) / Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pencapaian/Pelaksanaan		
		2022	2023	2024
<b>5.2.</b> Meningkatnya kualitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	<b>5.2.1.</b> Persentase dosen bersertifikat pendidik	32%	36% (19)	38%
<b>5.3.</b> Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu	<b>5.3.1.</b> Persentase prodi yang terakreditasi A atau Unggul	25%	37% (11)	38%
<b>SK.1.2135.1.</b> Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut	<b>IKSK.1.2135.1.1.</b> Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal dan eksternal yang diselesaikan	100%	100%	100%
<b>SK.1.2135.2.</b> Meningkatnya kualitas implementasi reformasi	<b>IKSK.1.2135.2.1.</b> Presentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	90%	95%	100%

birokrasi				
<b>SK.1.2135.3.</b> Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	<b>IKSK.1.2135.3.1.</b> Presentase keselarasan muatan Renja dan Renstra	100%	100%	100%
	<b>IKSK.1.2135.3.2.</b> Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	90%	90%	90%

### C. Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Renstra

Pelaksanaan program LPM dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) sebagai bentuk pengendalian mulai dari kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar. Kegiatan monev berdasar aturan, ukuran, dan kriteria sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

Fungsi kegiatan monev antara lain: 1) kesesuaian kegiatan yang terlaksana dengan kegiatan yang direncanakan, 2) memberikan masukan penyelesaian masalah agar kualitas hasil capaian meningkat, 3) memberikan masukan mengenai kelemahan yang ada di LPM bukan mencari kesalahan, 4) Menjaga pelaksana program agar tetap berada pada koridor yang sesuai dengan perencanaan

Tim monitoring dan evaluasi akan ditentukan oleh ketua LPM. Kegiatan monev dilakukan dengan melihat ketercapaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perencanaan dalam Rencana Strategis LPM UIN Salatiga Tahun 2022-2024 akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi universitas. Dokumen Rencana Strategis LPM UIN Salatiga 2022-2024 ini selanjutnya dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kinerja pencapaian. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Ketua LPM

Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

**Renstra LPM  
UIN Salatiga**



Quality Assurance Institute  
UIN Salatiga

*"Pendampingan Budaya Mutu Berkelanjutan untuk  
Meningkatkan Daya Saing UIN Salatiga"*